

JUDUL: PENULISAN BUKU NONFIKSI

Skema sertifikasi Penulisan Buku Nonfiksi merupakan skema sertifikasi Klaster yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Penulis dan Editor Profesional (PEP). Kemasannya kompetensi yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.287/LATTAS/2017 tentang Register Standar Khusus Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Kesenian, Hiburan dan Kreativitas Bidang Hiburan, Seni dan Aktivitas Lainnya pada Jabatan Kerja Penulis Buku Nonfiksi Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja bidang penerbitan buku dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP PEP dan asesor kompetensi.

Ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2017

oleh

Ketua Komite Skema

Junaidi Gafar

Nomor Dokumen : 01/LSP-PEP/SKM/2017

Nomor Salinan : 00

Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali

Disahkan pada tanggal 6 Desember 2017

oleh

Direktur LSP PEP

Bambang Trimansyah

1. LATAR BELAKANG

Buku sejak dulu telah menjadi media ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan yang diandalkan suatu masyarakat untuk membangun peradaban. Melalui buku, materi pendidikan, baik itu pendidikan formal, nonformal, maupun informal dialirkan kepada pembaca sasaran. Di balik sebuah buku terdapat literator yaitu para penulis buku profesional yang berperan untuk menghasilkan buku-buku bermutu sesuai dengan perkembangan zaman.

Para penulis buku yang profesional sangat diperlukan untuk mengalirkan ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan serta membangun peradaban sebuah bangsa. Berdasarkan data tahun 2015 dari Ikapi bahwa produksi buku di Indonesia telah mencapai lebih dari 30.000 judul buku per tahun. Namun, belum ada identifikasi standar apakah semua buku yang terbit memenuhi syarat kualitas penerbitan sebuah buku.

Walaupun demikian, upaya pengembangan dan pembinaan bidang perbukuan nasional terus dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun asosiasi profesi. Gayung bersambut pada tanggal 29 Mei 2017, Presiden RI menandatangani berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Undang-Undang tersebut merupakan undang-undang pertama tentang perbukuan yang disusun atas inisiatif DPR dengan maksud menjadi acuan penyelenggaraan sistem perbukuan guna meningkatkan daya literasi masyarakat.

Dengan demikian, kini telah ada dasar hukum yang mengatur tentang perbukuan dan pelaku perbukuan. Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tersebut mengusung konsep 3-M yaitu buku bermutu, murah, dan merata. Konsep mutu mengharuskan adanya standarisasi dan sertifikasi di bidang perbukuan.

Menyikapi hal ini, Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia (Penpro) yang didirikan pada tanggal 22 Desember 2016 merasa perlu mendukung program pemerintah untuk pengembangan dan pembinaan pelaku perbukuan, khususnya profesi penulis buku dengan menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) di bidang penulisan buku. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para penulis buku yang menghasilkan karya-karya tulis bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, sertifikasi juga digunakan untuk memastikan penjaminan mutu pada proses penulisan buku nonfiksi yang di antaranya mencakup buku teks (pelajaran), buku ilmiah populer, buku panduan, dan buku referensi. Produk buku nonfiksi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya literasi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, LSP PEP menyusun skema sertifikasi. Skema ini ditetapkan dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam sertifikasi kompetensi profesi penulis buku nonfiksi bagi tenaga kerja yang telah mendapatkan kompetensinya melalui proses pembelajaran baik formal, nonformal, pelatihan kerja, maupun pengalaman kerja, yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Khusus Penulis Buku Nonfiksi Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia.

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada Standar Kompetensi Kerja Khusus ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi para pemangku kepentingan.

Bagi Industri

- membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang berkompeten;
- membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya;
- membantu industri dalam sistem pengembangan karier dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas;

Bagi Tenaga Kerja

- membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya berkompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi;
- membantu tenaga profesi dalam merencanakan kariernya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri;
- membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi;
- membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara;
- membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja;

Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan

- membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri;
- membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat;
- membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi; dan
- membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen, baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang lingkup: Penulisan Buku
- 2.2 Lingkup penggunaan sertifikat: Industri Penerbitan, Penerbitan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Satuan Pendidikan (SD-SMA), Program Pendidikan Prasekolah, Lembaga Pendidikan Nonformal, dll.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada jabatan Penulis Buku Nonfiksi
- 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP PEP dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan
- 4.8 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.9 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi
- 4.10 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.287/LATTAS/2017 tentang Register Standar Khusus Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Kesenian, Hiburan dan Kreavitas Bidang Hiburan, Seni dan Aktivitas Lainnya pada Jabatan Kerja Penulis Buku Nonfiksi Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1 Jenis Kemasan: ~~KKNI / OKUPASI NASIONAL~~ / KLASTER
- 5.2 Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	TIK.MM01.012.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja
2.	TIK.OP02.001.01	Mengoperasikan Komputer (<i>Personal Computer-PC</i>) yang Berdiri Sendiri (<i>Stand Alone</i>)
3.	PRP.LP02.008.01	Melakukan Penelusuran Informasi Sederhana
4.	K.90PNF01.001.01	Melakukan Tahapan Pramenulis Naskah
5.	K.90PNF01.002.01	Melakukan Tahapan Menulis Naskah
6.	K.90PNF01.003.01	Melakukan Tahapan Pascamenulis Naskah

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1 memiliki ijazah minimum D-2/Semester 4 dari Fakultas Ilmu Budaya/Ilmu Komunikasi/Penerbitan; atau
- 6.2 memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada klaster Penulisan Buku Nonfiksi; atau
- 6.3 tenaga kerja sebagai Penulis Buku Nonfiksi yang bekerja dengan pengalaman minimum 3 (tiga) tahun secara berkelanjutan.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

- 7.1 Hak Pemohon
 - 7.1.1 memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi;
 - 7.1.2 mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;
 - 7.1.3 memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional;
 - 7.1.4 memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi;
 - 7.1.5 memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan berkompeten;
 - 7.1.6 menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai penulis buku nonfiksi.
- 7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat
 - 7.2.1 melaksanakan keprofesian di bidang Penulisan Buku;
 - 7.2.2 menjaga dan menaati kode etik profesi secara bersungguh-sungguh dan konsekuen;
 - 7.2.3 menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan;
 - 7.2.4 menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi;

- 7.2.5 menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 7.2.6 membayar biaya sertifikasi.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya uji kompetensi dibebankan kepada peserta yang akan mengikuti uji kompetensi sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1 Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen Penulisan Buku Nonfiksi ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Fotokopi tanda pengenal yang masih berlaku: KTP, SIM, atau Paspor;
 - b. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai D-3 Bahasa dan Sastra/Ilmu Komunikasi/Penerbitan atau sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Penulis Buku Nonfiksi atau CV pengalaman kerja sebagai Penulis Buku Nonfiksi yang telah menulis minimal 3 (tiga) judul buku ber-ISBN;
 - c. Pasfoto 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4 Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 9.1.5 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.6 LSP PEP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen Penulisan Buku Nonfiksi direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP PEP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.3 Asesor memilih perangkat asesmen dan metode asesmen untuk mengonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.

- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas, dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
 - 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (APL -02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
 - 9.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.
- 9.3. Proses Uji Kompetensi
- 9.3.1 Uji kompetensi Penulisan Buku Nonfiksi dirancang untuk menilai kompetensi secara praktik, tertulis, lisan, pengamatan, portofolio, atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
 - 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 9.3.3 Peserta Sertifikasi wajib membawa peralatan teknis berupa laptop atau *notebook* yang memiliki perangkat lunak pengolahan kata.
 - 9.3.4 Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktik, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
 - 9.3.5 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.4. Keputusan Sertifikasi
- 9.4.1 LSP PEP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk
 - a. mengambil keputusan sertifikasi; dan
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
 - 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
 - 9.4.3. Personel yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. LSP PEP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personel yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun.
- 9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP PEP.
- 9.5.2 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti melanggar kepatuhan legalitas (plagiarisme) dan kepatutan sesuai dengan Syarat Isi yang ditentukan oleh peraturan perundangan.
- 9.6 Pemeliharaan sertifikasi (jika ada)
- LSP tidak melakukan surveilan (pemeliharaan) kepada pemegang sertifikat kompetensi,
- 9.7 Proses Sertifikasi Ulang
- Sertifikasi Ulang tidak dilakukan oleh LSP ini dan disarankan dapat dilakukan dengan LSP Pihak Ketiga dengan ruang lingkup.
- 9.8 Penggunaan Sertifikat
- Pemegang sertifikat Penulisan Buku Nonfiksi harus menandatangani persetujuan untuk
- 9.8.1 memenuhi ketentuan skema sertifikasi;
- 9.8.2 menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- 9.8.3 tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP PEP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP PEP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- 9.8.4 menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP PEP setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP PEP yang menerbitkannya.
- 9.9 Banding
- Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding.